



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Dbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Afri Amaini alias Afriamaini binti Man**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 12 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Sermakilak, RT. 001 RW. 002, Desa Penuba, Selayar, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Harun bin Waindi**, tempat dan tanggal lahir Buton, 16 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Sermakilak, RT. 001 RW. 002, Desa Penuba, Selayar, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Dbs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 05 Mei 1998, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/40/V/1998, tertanggal 05 Mei 1998;

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik keluarga Penggugat yang beralamat di Tanjung Balai Karimun, selama lebih kurang 7 tahun dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jl. Sermakilak, RT. 001 RW. 002, Desa Penuba, Kecamatan Selayar selama lebih kurang 17 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
  - 4.1 **Putri Ramadani Safitri binti Harun**, (Perempuan) Lahir di Sungai Lakam, 02 Desember 2000, umur 21 tahun;
  - 4.2 **Ari Yanti binti Harun**, (Perempuan) Lahir di Sungai Lakam, 31 Agustus 2003, umur 18 tahun;
  - 4.3 **Larional Saputra bin Harun**, (Laki-laki) Lahir di Penuba, 16 September 2005, umur 16 tahun;
  - 4.4 **Lariskional Saputra bin Harun**, (Laki-laki) Lahir di Penuba, 04 Juni 2007, umur 14 tahun dan keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
  - 5.1 Tergugat yang malas mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Tergugat yang selalu kasar dan sering memukul Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa, sejak perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama hingga saat ini;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Harun bin Waindi**) Terhadap Penggugat (**Afri Amaini alias Afriamaini binti Man**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Maswari, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Dbs Senin tanggal 20 Juni 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Juni 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan perubahan kedua PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Dbs;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin , tanggal 27 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Maswari, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Darman Harun, S.H.I. dan Ogna Alif Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Dbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Januardi, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Darman Harun, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., M.H.I.**

**Ogna Alif Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Januardi, S.Kom., M.H.**

Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Sumpah      | : Rp | ,00        |
| - Penerjemah  | : Rp | ,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Dbs